

**TINJAUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIKIS DALAM RUMAH
TANGGA**

OLEH : M. AKBAR SATYA F

**PEMBIMBING : Rika Lestari, SH.,M.Hum
Erdiansyah .SH.,MH**

Alamat : Jalan Sekapur Sirih Blok T.16

Email: akbarsatya.as@gmail.com

ABSTRACT

Addressing the family of each person will attempt to resolve it in accordance with capabilities available to it, in which the family is the smallest social unit in society whose members are bound by a marital relationship (husband and wife) and the relationship of blood (biological children) or also stepchild or foster child (adoption). In Article 4 of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence states that every person shall be prohibited from domestic violence towards person within the scope of his household, by the way: Physical violence, psychological violence, sexual based violence, abandonment household. Psychological violence is very difficult to prove, see physical violence is an act of verbal abuse, which resulted in a decreased self-confidence, increase the fear, the loss of the ability to act and not berdaya. Physical violence can often result if the wife though increasingly dependent on her husband have made him suffer. Second, to know how to determine the occurrence of indicators of psychological violence in the household, third, to determine the steps in applying criminal offense physical in the household.

This type of research can be classified types of normative legal research, this study is descriptive, ie a study that describes in a clear and detailed review of the criminal acts of psychological violence in the home, the source of the data used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with the literature study methods or documentary studies, after the data is collected and analyzed for the conclusions drawn.

From the research and pembahasan can be concluded that, first, the cause of psychological violence in the household rumah is not just a matter of differences in gender, education level, economic, ethnic, age, and culture. But there is a more fundamental psychological violence in the household is a household member's personality be it husband, wife, son, and a maid who worked in the household environment, Second, how to determine the occurrence of indicators of psychological violence in the household that is loss of contact with reality such as schizophrenia and other psychotic or form, or which can be called depressive depressive indicators contained in the pocket book PPDGJ - III. Third, law enforcement crime of psychological violence in the home is to strengthen the law enforcement agencies in accordance with Law No. 23 of 2004

Keywords: Criminal Offenses – Psychic – Domestic Violence

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menghadapi persoalan keluarga setiap orang akan berupaya untuk menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, di mana Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (*adopsi*). Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangatlah sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara.¹

¹ Moeti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm .1.

Kondisi tersebut sering kali terjadi berbagai kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan terhadap istri, anak, pembantu.² Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

Perlu ada keseriusan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia warga negaranya salah satunya dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berbagai ketentuan yang bersifat repressif (menekan). Demi terciptanya keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak

² Juliani, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polret Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2011. hlm. 1.

pernah diangkat ke permukaan. Di kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota rumah tangga terjadi tanpa dilihat atau disaksikan oleh orang lain, sehingga timbul pertanyaan bagaimana proses dari pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup. Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah, yang mana kita ketahui analisis Psikologi belum bisa menjadi alat bukti hukum yang sah.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga teradap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan psikis sangatlah sulit di buktikan, melihat kekerasan psikis yaitu suatu tindakan peniksaan secara *verbal* (seperti:

menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri.³

Masalah psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti kekerasan dalam rumah tangga psikis secara fisik. dalam pasal yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga psikis, pembuktiannya pun sangat sulit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***"Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga"***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga ?

³ <http://www.funlegal.blogspot.com/2011/07/kdrt-secara-psikis-apa-dan-bagaimana.html>, diakses, tanggal 3 Februari 2014.

2. Bagaimanakah cara untuk menentukan indikator-indikator terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga ?
3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan psikis di dalam rumah tangga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui cara menentukan indikator-indikator terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan psikis di dalam rumah tangga.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan di masyarakat dalam memahami tindak pidana psikis itu sendiri, khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang bertugas untuk melindungi masyarakat khususnya dalam masalah kekerasan psikis di dalam rumah tangga.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan ke penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Hardiasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak.⁴

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁶

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:⁷

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ AL. Wisnubroto dan G Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2005, hal 1.

⁶ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta:2001, hlm.5.

⁷ W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2008, hlm. 16.

- a. Asas Legalitas, konstitusional dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas *Non-Retroaktif* perundang-undangan;
- d. Asas Peradilan Bebas.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.⁸

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata "*strafbaar*" dan "*feit*", *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit*

adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

- a) Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b) E.Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan nalaten negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- c) Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 248.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.5.

penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

d) Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

e) Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹⁴

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹⁵

a) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

d) Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan

e) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan / mempertanggung jawabkan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

2. Psikis yaitu sesuatu yang ada di dalam jiwa atau diri manusia, seperti pikiran, emosi, dan perilaku.¹⁷

3. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

¹¹ *Ibid*, hlm. 5 - 6

¹² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi : 1990, hlm. 114.

¹³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 56.

¹⁴ Sofyan Sastrawidjaja., *Op.cit*, hlm. 111.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm . 99.

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.7.

¹⁷ <http://www.artikata.com/arti-346227-psikis.htm>, diakses, tanggal, 3 Februari 2014.

penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁸

4. Indikator adalah sesuatu yg dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.¹⁹
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²¹

Penelitian hukum normatif mencakup

¹⁸ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹ Ali, Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1998, hlm. 320.

²⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 13.

terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam ilmu hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.²² . Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari tatanan hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.²³

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/ studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945,

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²³ *Ibid*, hlm. 15.

3. Tenik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁴

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²⁵

BAB II PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Moerti Hadiyati mengemukakan sebagai berikut:²⁶

1. Karena suami cemburu;
2. Suami merasa berkuasa;
3. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa izin;
4. Ikut campurnya pihak ketiga (mertua);
5. Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan);

²⁴ Darmini Rosa, *Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia*, (2009) 1:2, *jurnal ilmu hukum MENARA YURIDIS*, hlm. 71.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit.* hlm. 42.

6. Karena suami suka berjudi.

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas, faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

Perlakuan kasar terhadap perempuan di dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, termasuk anak-anak. Perlakuan kasar dapat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perkembangan kejiwaan si anak dan berdampak pada lingkungan sosial.²⁷

Kekerasan psikis terhadap perempuan bukan hanya masalah perbedaan gender, tingkat pendidikan, ekonomi, etnis, usia, lama perkawinan, dan juga budaya. Akan tetapi ada yang lebih spesifik soal masalah terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu kepribadian anggota rumah tangga baik itu suami, istri, anak, maupun pembantu yang bekerja di lingkungan rumah tangga.²⁸

Kepribadian mempunyai peranan yang sangat dominan atas terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga.²⁹ kepribadian adalah identitas bagi setiap orang yang sifatnya melekat menjadi

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.* hlm. 5.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Yanwar Arief M.Psi Psikologi, Dosen Psikologi Universitas Islam Riau, Hari Senin, Tanggal 12 Mei, 2014, Bertempat Kampus Psikologi Universitas Islam Riau.

²⁹ A. Gazali M.A, *Ilmu Jiwa*, Ganaco Nv, Bandung, 1980, hlm. 5.

suatu kesatuan, kesatuan yang utuh dan konsisten melekat pada diri seseorang sehingga membedakannya dengan orang lain.³⁰

Kepribadian manusia, yaitu pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang sebelumnya telah digunakan untuk mengembangkan teori tentang kepribadian itu sendiri. Pengaruh tersebut begitu jelas dan sangat sistemik sehingga teori-teori kepribadian yang disusun oleh ahli psikologi kepribadian yang satu bisa berbeda dengan teori kepribadian yang disusun oleh ahli psikologi kepribadian yang lain. Bahkan, teori-teori kepribadian tersebut ada yang saling bertentangan satu dengan yang lain.

dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga dilihat dari teori kepribadian Freud, *Big Five*, dan Teori Agresivitas adalah seseorang mampu melakukan tindakan kekerasan psikis di dalam rumah tangga dapat di lihat dari fase anak-anaknya, dimana seseorang tidak melewati fase-fase perkembangan, Bagi Freud, masa di mana sampai umur dua puluh tahun adalah masa yang menentukan bagi pembentukan kepribadian. Tidak terlewatnya fase tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. seseorang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga karna seseorang tersebut tergolong tipe *traits*

kerakteristik *agreeableness* berdasarkan skor rendah yaitu seseorang yang tergolong tipe tersebut memiliki *traits*: sinis, kasar, curiga, tidak kooperatif, dendam, pemaarah, manipulative. Yang mana dari *traits* tersebut memiliki peluang besar melakukan kekerasan psikis di dalam rumah tangga. Kekerasan psikis terjadi karna tidak bisanya seseorang mengontrol *Das Es* (the id), yaitu aspek biologis, *Das Ich* (the ego), yaitu aspek psikologis, *Das Ueber Ich* (the super ego), yaitu aspek sosiologis. Sehingga menimbulkan perilaku yang dapat membuat psikis seseorang dapat terluka, pada saat itu lah seseorang telah melakukan kekerasan psikis. Dimana kekerasan psikis tersebut menimbulkan Agresivitas suatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, mengancam atau membahayakan individu-individu atau objek-objek yang menjadi sasaran perilaku tersebut baik (secara fisik atau *verbal*) dan langsung atau tidak langsung Beberapa faktor penyebab perilaku *agresi* menurut Davidoff yaitu Amarah, Faktor Biologis, Kesenjangan generasi, Lingkungan, Peran belajar model kekerasan, Frustrasi, Proses pendisiplinan yang keliru.

BAB III CARA MENENTUKAN INDIKATOR-INDIKATOR TERJADINYA KEKERASAN PSIKIS DI DALAM RUMAH TANGGA

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

³⁰ Purwa Atmaja Prawira, *Op.cit*, hlm. 38.

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Dapat di maksudkan akibat dari kekerasan psikis yang di sebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan atau bentuk psikotik lainnya, atau bisa disebut depresif yang mana indikator depresif tertuang dalam (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) (PPDGJ)-III, PPDGJ-III mengelompokkan diagnosis gangguan jiwa ke dalam 100 katagori diagnosis, mulai dari F 00 sampai dengan F 98. Sedangkan F 99 – Gangguan Jiwa YTT (Yang Tidak Tergolongkan), yaitu untuk mengelompokkan Gangguan Jiwa yang tidak khas. Di mana indikator depresif menurut PPDGJ – III yaitu:

1. F32 Episode Depresif

- a. Gejala utama (pada derajat ringan, sedang, dan berat)
 - 1) Kehilangan minat dan kegembiraan, dan
 - 2) Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktivitas.
- a. Gejala lainnya:
 - 1) Konsentrasi dan perhatian berkurang;

- 2) Harga diri dan kepercayaan diri berkurang ;
- 3) Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna;
- 4) Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis;
- 5) Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri;
- 6) Tidur terganggu;
- 7) Nafsu makan berkurang.

2. F32.2 Episode Depresif Berat Tanpa Gejala Psikotik

- a. Semua gejala utama depresi harus ada.
- b. Ditambah sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya, dan beberapa diantaranya harus berintensitas berat.
- c. Bila ada gejala penting (misalnya agitasi atau retardasi psikomotor) yang mencolok, maka pasien mungkin tidak mau atau tidak mampu untuk melaporkan banyak gejalanya secara rinci. Dalam hal demikian, penilaian secara menyeluruh terhadap episode depresif berat masih dapat dibenarkan.
- d. Episode depresif biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu, akan tetapi jika gejala amat berat dan beronset sangat cepat, maka masih dibenarkan untuk menegakkan diagnosis dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu.
- e. Sangat tidak mungkin pasien akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan

atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas.

5. F32.3 Episode Depresif Berat dengan Gejala Psikotik

- a. Episode depresi berat yang memenuhi kriteria menurut F32.2 tersebut diatas;
- b. Disertai waham, halusinasi atau stupor depresif. Waham biasanya melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan atau malapetaka yang mengancam, dan pasien merasa bertanggung jawab atas hal itu. Halusinasi auditorik atau alfatorik biasanya berupa suara yang menghina atau menuduh, atau bau kotor atau daging membusuk. Retardasi psikomotor yang berat dapat menuju pada stupor. Jika diperlukan, waham atau halusinasi dapat ditentukan sebagai serasi atau tidak serasi dengan efek (mood-congruent).

BAB IV UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DI DALAM RUMAH TANGGA

Setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan korban, tindak kekerasan secara psikis sebagai korban kekerasan seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan secara psikis, khususnya di dalam keluarga pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal tersebut didukung pula

persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan di dalam lingkungan keluarga dan tidak layak untuk dicampuri.

Adapun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:³¹

1. Penghormatan hak asasi;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat ditangani berlandaskan undang-undang yang baru tersebut. Jelasnya sejak tahun 2004 penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Untuk menekan angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini diperlukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga baik itu

³¹ Rika Araswati, *Loc.cit*

kekerasan fisik maupun psikis sebenarnya sudah tertuang dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat kita lihat dengan adanya yang menentukan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dari pasal di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri. Apalagi menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa Lembaga Perkawinan adalah lembaga yang sakral. Oleh karna itu Lembaga Perkawinan yang biasa kita sebut dengan (KUA) mempunyai peranan yang penting dalam mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga baik itu secara fisik maupun nonfisik. Penasihatatan pra-perkawinan sebelum perkawinan menjadi hal yang sangat penting bagi calon pengantin, Penasihatatan pra-perkawinan biasa dikenal dengan berbagai istilah lain seperti screening, penataran pranikah, penyuluhan pranikah, kursus pranikah, atau kursus calon pengantin Penasihatatan pra-perkawinan biasa dikenal dengan berbagai istilah lain seperti screening, penataran pranikah, penyuluhan pranikah, kursus pranikah, atau kursus calon pengantin.

Penasihatatan pra-perkawinan tersebut sejatinya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat, Dan juga Penasihatatan pra-perkawinan sesungguhnya

dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penasihatatan pra-perkawinan merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Praktiknya, Penasihatatan pra-perkawinan diselenggarakan dengan durasi 24 jam.

Penasihatatan pra-perkawinan dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan.

Penasihatatan pra-perkawinan diselenggarakan oleh Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Selain itu juga diperlukannya usaha untuk menangani tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tersebut. Usaha-usaha yang harus dilakukan itu adalah penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang antara lain adalah:

1. Penyuluhan hukum secara terpadu Pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut akan melibatkan beberapa instansi, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta Pemko pekanbaru. Dalam hal ini dilaksanakan oleh satuan

bimbingan masyarakat (BIMAS) bidang penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

2. Mengadakan Sumbang Rasa
Yaitu dengan cara melakukan temu bicara secara langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada aparat penegak hukum untuk mencari solusinya.
3. Peningkatan dan Pemantapan Aparat Penegak Hukum
Yaitu meliputi penambahan jumlah anggota dan peningkatan mutu aparat penegak hukum.

BAB V P E N U T U P

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga adalah bukan hanya masalah perbedaan gender, tingkat pendidikan, ekonomi, etnis, usia, lama perkawinan, dan juga budaya. Akan tetapi ada yang lebih mendasar terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu penyebabnya soal kepribadian anggota rumah tangga baik itu suami, istri, anak, maupun pembantu yg berkerja di lingkungan rumah tangga.
2. Cara menentukan indikator-indikator terjadinya kekerasan psikis di dalam rumah tangga. Dengan diagnosis seseorang

mengalami gangguan psikis atau tidak, di jelaskan indikator seseorang mengalami gangguan psikis yaitu Gejala utama (pada derajat ringan, sedang, dan berat), Kehilangan minat dan kegembiraan, dan Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah (rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit seja) dan menurunnya aktivitas. Gejala lainnya: Konsentrasi dan perhatian berkurang; Harga diri dan kepercayaan diri berkurang ; Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna; Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri; Tidur terganggu; Nafsu makan berkurang.

3. Upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan psikis di dalam rumah tangga adalah tidak terlepas dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi pedoman penegak hukum dalam menerapkannya. Perlu ada *Penanggulangan* dini sebelum terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga, Penasihatatan pra-perkawinan sebelum perkawinan menjadi hal yang sangat penting bagi calon pengantin dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di mana diperlukan penguatan materi kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan dalam Penasihatatan pra-perkawinan

harus diperkuat dan dipertegas oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dan juga diperlukannya usaha untuk menangani tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tersebut. Usaha-usaha yang harus dilakukan itu adalah penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penegak hukum dan juga masyarakat seperti Penyuluhan hukum secara terpadu, Mengadakan Sumbang Rasa, Peningkatan dan Pemantapan Aparat Penegak Hukum. Dalam perlindungan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dimulai dari proses adanya laporan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu 1x 24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan diberikan kepada korban kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial.

4. Saran

1. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat umumnya keluarga lebih memahami dan mengerti bahwa pada dasarnya sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana

individu lainnya, sehingga tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan. dan diharapkan korban tindak pidana kekerasan psikis di dalam rumah tangga tidak ragu-ragu lagi untuk melaporkan tindak pidana kekerasan psikis di dalam rumah tangga.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu di revisi agar dapat memuat tentang penjelasan kekerasan psikis di dalam rumah, yang mana pembaharuan tersebut merangkum semua masalah yang berkaitan tentang tindak pidana psikis khususnya di dalam rumah tangga.
3. Diharapkan agar permasalahan yang dialami oleh korban kekerasan yang mengalami trauma fisik maupun psikis agar mendapat perlindungan dan juga disediakan fasilitas yang lengkap seperti pengobatan dan pendidikan secara psikis tersebut. Dan pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dalam bentuk menjatuhkan hukuman pidana penjara disertai denda yang setimpal atas perbuatan si terdakwa. Sementara secara psikis sebagai korban

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soeroso, Moeti Hadiati, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif*

- Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Araswati, Rika, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wisnubroto dan Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- RE.Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Tjandra, W.Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- A. Gazali M.A, 1980, *Ilmu Jiwa*, Ganaco Nv, Bandung.
- Darmini Rosa, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Ali, Muhammad, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

D. Website

<http://www.funlegal.blogspot.com/2011/07/kdrt-secara-psikis-apa-dan-bagaimana.html>, diakses, tanggal, 3 Februari 2014.

B. Jurnal/Kamus